

PEMERINTAH MEMINTA PEMDA UNTUK MEMAKSIMALKAN DANA DESA



Sumber gambar: preneur.trubus.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan dana desa. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jiexpo Kemayoran Jakarta.

Presiden dalam pembukaan acara tersebut mengingatkan agar dana desa yang telah dikucurkan dari tahun 2015-2018 dengan total Rp187 triliun digunakan sebaik-baiknya. "Kita ingat tahun 2015 dana desa dikucurkan Rp20 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun dan, tahun 2018 dikucurkan lagi sebesar Rp60 triliun," jelasnya. Artinya dana tersebut ditujukan untuk mendorong adanya perputaran uang yang ada di desa, kecamatan, di lingkup kabupaten.

Presiden memerintahkan kepada Kepala Desa untuk memutar dana tersebut di desa masing-masing. Caranya, dalam setiap proyek seperti jalan, embung desa, dan irigasi yang butuh pasir diharapkan beli pasir lokal di desa itu.

Begitu juga dengan pekerja yang digunakan juga harus 100% berasal dari pekerja desa itu juga. Sehingga uangnya beredar di desa. Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan ekonomi desa dan konsumsi di daerah akan naik.

Jokowi pun meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk melakukan kegiatan padat karya tunai. Dengan begitu, masyarakat di lingkungan desa bisa diberikan upah per minggu.

Sumber berita:

1. www.liputan6.com, *Jokowi: Dana Rp 187 Triliun buat Bangun Desa, Jangan Balik ke Jakarta*, Senin, 14 Mei 2018.
2. <https://nasional.kontan.co.id>, *Jokowi meminta daerah memaksimalkan dana desa*, Senin, 14 Mei 2018.

Catatan:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014:
 1. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2)).
 2. Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya dana desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa (Pasal 15).
 3. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) menerima dari bupati/walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa; dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.(Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2))

4. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 19).